



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa untuk tertibnya pengelolaan keuangan daerah dan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pemerintah Kabupaten Buton.
6. Standar Harga Satuan Kegiatan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
7. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output)/sub Keluaran (*sub output*).
8. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya kegiatan.
9. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya kegiatan.
10. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
11. *At Cost* adalah pertanggungjawaban biaya pelaksanaan sesuai dengan biaya yang sesungguhnya berdasarkan bukti pengeluaran yang ada.
12. Kegiatan Lintas Sektor adalah kegiatan yang melibatkan dua atau lebih perangkat daerah atau instansi pemerintah yang tidak dapat dilakukan oleh PA/KPA karena keterbatasan kewenangan dan sumberdaya yang dimiliki.
13. Dokumen adalah surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Standar Harga Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2021.
- (2) Standar harga satuan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - c. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - d. satuan biaya pemeliharaan.
 - e. Satuan biaya sewa;

- f. Satuan biaya makan minum;
 - g. Satuan biaya/uang saku;
 - h. Satuan biaya pendidikan dan pelatihan;
 - i. Satuan biaya bahan bakar kendaraan;
 - j. Satuan uang makan minum non ASN;
 - k. klasifikasi gaji dan tunjangan tenaga dokter residen, dokter umum dan dokter gigi pegawai non asn kabupaten buton.
 - l. satuan biaya kontribusi peserta kegiatan;
 - m. satuan biaya sertifikasi tenaga terampil;
 - n.
- (3) Standar harga satuan Kegiatan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.
- (4) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan Kegiatan berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan Kegiatan berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (6) Penetapan standar harga satuan biaya honorarium, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan, harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar harga satuan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan Kegiatan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Desember 2020

BUPATI BUTON,

Cap/ Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
Pada tanggal 11 Desember 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020 NOMOR 328

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 43 TAHUN 2020
TANGGAL : 11 DESEMBER 2020
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN TAHUN
ANGGARAN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON

STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- I. Satuan biaya honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang diberikan meliputi :
- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - b. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
 - e. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - f. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),	OB	2.000.000,-
	Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	1.500.000,-
	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada SKPD		
	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	550.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s/d. Rp250 juta	OB	600.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta S/d. Rp500 juta	OB	650.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s/d. Rp.1 miliar	OB	700.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s/d. Rp2,5 miliar	OB	750.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s/d. Rp. 5 miliar	OB	800.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	850.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	900.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar,-	OB	950.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar,-	OB	1.000.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar,-	OB	1.050.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar,-	OB	1.100.000
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500.000,-	OB	1.150.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750.000,-	OB	1.200.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 1 triliun,-	OB	1.250.000,-
2.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	500.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s/d. Rp250 juta	OB	550.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta S/d. Rp500 juta	OB	600.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s/d. Rp.1 miliar	OB	650.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s/d. Rp2,5 miliar	OB	700.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s/d. Rp. 5 miliar	OB	750.000,-

	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	800.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	850.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar,-	OB	900.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar,-	OB	950.000,
	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar,-	OB	1.000.000,
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar,-	OB	1.050.000,
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500.000,-	OB	1.100.000,
	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750.000,-	OB	1.150.000,
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 1 triliun,-	OB	1.200.000,
3.	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD		
	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	400.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s/d. Rp250 juta	OB	450.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta S/d. Rp500 juta	OB	500.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s/d. Rp.1 miliar		550.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s/d. Rp2,5 miliar	OB	600.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s/d. Rp. 5 miliar	OB	650.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	700.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	750.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar,-	OB	800.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar,-	OB	850.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar,-	OB	900.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar,-	OB	950.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500.000,-	OB	1.000.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750.000,-	OB	1.050.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun,-	OB	1.100.000,-

4.	BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN		
	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	340.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d. Rp.250 juta	OB	420.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta S/d. Rp.500 juta	OB	500.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s/d. Rp.1 miliar	OB	570.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s/d. Rp.2,5 miliar	OB	670.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s/d. Rp. 5 miliar	OB	770.000
	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	860.000
	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	1.090.000
	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar,-	OB	1.320.000
	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar,-	OB	1.550.000
	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar,-	OB	1.780.000
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar,-	OB	2.170.000
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500.000,-	OB	2.470.000
	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750.000,-	OB	2.780.000
	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun,-	OB	3.840.000
5.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	260.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d. Rp.250 juta	OB	310.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta S/d. Rp.500 juta	OB	370.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s/d. Rp.1 miliar	OB	430.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s/d. Rp.2,5 miliar	OB	500.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s/d. Rp. 5 miliar	OB	570.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	640.000
	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	810.000
	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar,-	OB	980.000

Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar,-	OB	1.150.000
Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar,-	OB	1.580.000
Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar,-	OB	1.840.000
Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500.000,-	OB	2.090.000
Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750.000,-	OB	2.350.000
Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 1 triliun,-	OB	2.860.000

II. Satuan biaya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Penatausahaan Barang Pada SKPD yang diberikan meliputi:

- a. Pejabat Pengadaan Barang/jasa;
- b. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
- c. Pembantu Pengurus Penyimpan Barang Pengguna.

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang /Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Honorarium diberikan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pembantu Pengurus Penyimpan Barang Pengguna pada SKPD yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan usulan dari masing-masing kepala SKPD. Pemberian honorarium harus memperhatikan dan/atau mempertimbangkan jumlah dan/atau nilai aset tetap yang dikelola oleh masing-masing SKPD, untuk menentukan nilai kewajaran besaran pemberian honorarium.

SATUAN HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA, PENATAUSAHAAN BARANG PADA SKPD.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
	Pejabat Pengadaan Barang/jasa	OB	450.000,-
	PENATAUSAHAAN BARANG PADA SKPD		
	a. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	OB	300.000,-
	b. Pembantu Pengurus Penyimpan Barang Pengguna	OB	250.000,-

III. Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Barang /Jasa, Pengguna anggaran, meliputi:

- a. kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengguna Anggaran;

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- 1) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 2) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan, pengelola pengadaan barang/jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

SATUAN BIAYA HONORARIUM KELOMPOK KERJA PENGADAA BARANG/JASA DAN PENGGUNA ANGGARAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa		
	Jasa Madya	OB	1.150.000
	Jasa Muda	OB	876.000
	Jasa Pertama	OB	493.000
	Pengguna Anggaran Pengadaan Barang /Jasa (Konstruksi)		
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	500.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OP	750.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar	OP	1.000.000
	Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	500.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OP	750.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar	OP	1.000.000

Pengguna Anggaran Pengadaan jasa (Non Konstruksi)		
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d Rp.25 miliar	OP	300000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OP	400000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar	OP	500000

IV. Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJHPP) Dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pekerjaan (PPHP) meliputi:

- a. Penanggungjawab/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJHP) yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJHP) untuk melaksanakan pemeriksaan administrasi pelaksanaan Pengadaan barang/jasa melalui penunjukkan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melaksanakan pemeriksaan administrasi pelaksanaan Pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Honorarium Penanggungjawab/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJHP) dan Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) diberikan setiap bulan dan dianggarkan dalam DPA - SKPD.

SATUAN BIAYA HONORARIUM (PJHPP) DAN (PPHP)

NO	URAIAN	JUMLAH ORANG MAX	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penanggungjawab/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJHP)	1	OB	500.000,-
2	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)			
	a. Ketua	1	OB	500.000,-
	b. Sekretaris	1	OB	450.000,-
	c. Anggota	3	OB	400.000,-

V. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, meliputi:

a. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

b) narasumber atau pembahas berasal dari:

- 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
- 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

b. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

d. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara, harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS,
 MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA,

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
1	2	3	4
1.	Narasumber/pembahas,		
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pjabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000,-
	b. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000,-
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000,-
	d. Pejabat Eselon II / Fungsional Ahli Utama/ yang disetarakan	OJ	1.000.000,-
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ Fungsional Ahli Madya/ Yang disetarakan	OJ	900.000,-
	f. Pejabat Eselon IV Fungsional Ahli Muda/ yang disetarakan	OJ	800.000,-
	g. Pejabat Eselon V Fungsional Ahli Pertama/ yang disetarakan	OJ	
2.	Moderator	OK	700.000,-
3.	Pembawa Acara/ MC	OK	300.000,-
4.	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000,-
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	400.000,-
	c. Sekretaris	OK	300.000,-
	d. Anggota	OK	300.000,-
3.	Instruktur/Pelatih	OK	400.000,-
	a. Eselon I/ Pejabat Negara	OJ	250.000,-
	b. Pengarah	OJ	200.000,-
	c. Widyaswara/ Fungsional	OJ	175.000,-
	d. Eselon II	OJ	150.000,-
	e. Eselon III	OJ	125.000,-
	f. Non Eselon/ Masyarakat/ pelaku IKM	OJ	100.000,-
	g. Pembantu Instruktur	OJ	100.000,-
	h. Pembaca Doa	OK	300.000,-

VI. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

A. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud.

Mengingat besaran TPP Pegawai ASN untuk kelas jabatan tertinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan, maka penentuan jumlah tim yang dapat diberikan honor masuk dalam Klasifikasi II, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah Orang
1.	Pejabat Eselon II	3
2.	Pejabat Eselon III	4
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	6

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah dan atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

B. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Mengingat honorarium dibayarkan perbulan, maka pelaksana kegiatan wajib membuat kerangka acuan kerja (KAK) yang didalamnya memuat jangka waktu pelaksanaan kegiatan.

SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000,-
	b. Penanggungjawab	OB	1.250.000,-
	c. Ketua	OB	1.000.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	850.000,-
	e. Sekretaris	OB	750.000,-
	f. Anggota	OB	750.000,-

	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Ketua	OB	350.000,-
	b. Anggota	OB	300.000,-
2.	Tim Pelaksana Kegiatan yang Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000,-
	b. Penanggungjawab	OB	700.000,-
	c. Ketua	OB	650.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	600.000,-
	e. Sekretaris	OB	500.000,-
	f. Anggota	OB	500.000,-
3	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris Daerah		
	a. Ketua	OB	250.000,-
	b. Anggota	OB	200.000,-

VII. Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

SATUAN BIAYA HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA, PEMBEJRI KETERANGAN SAKSI/FAKTA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI	OK	1.800.000,-
2	Beracara	OK	1.800.000,-
3	Pemberi keterangan/Saksi Fakta	OK	500.000,-

VIII. HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124 % (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	SLTA	OB	2.100.000,-
2	DI, DII, DIII/Sarjana TeraPan	OB	2.400.000,-
3	Sarjana (S1)	OB	2.600.000,-
4	Master (S2)	OB	2.800.000,-
5	Doktor (S3)	OB	3.000.000,-

IX. Honorarium Rohaniawan/saksi Pengambilan Sumpah

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

SATUAN BIAYA HONORARIUM ROHANIAWAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Rohaniawan/ Saksi	OK	400.000,-

X. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, PENGELOLA WEBSITE

1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari/Pencelaah sejawat (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang' Majalah adalah terbitan

berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
 Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGELOLA WEBSITE

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	OTer	500.000,-
	b. Redaktur	OTer	400.000,-
	c. Penyunting/ Editor	OTer	300,000,-
	d. Desain Grafis	OTer	180,000,-
	e. Fotografer	OTer	180,000,-
	f. Sekretariat	OTer	180,000,-
	g. Pembuat Artikel	OPer Halaman	200.000,-
2	Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	OTer	400.000,-
	b. Redaktur	OTer	300.000,-
	c. Penyunting/ Editor	OTer	250,000,-
	d. Desain Grafis	OTer	180,000,-

	e. Fotografer	OTer	180,000,-
	f. Sekretariat	OTer	150,000,-
	g. Pembuat Artikel	OPer Halaman	100.000,-
3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ pengelola Website		
	Penanggungjawab	OB	400.000
	Ketua	OB	350.000
	Sekretaris	OB	300.000
	Anggota	OB	200.000
4	Admin/Operator Pengelola TIK	OB	400.000

XI. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten, diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penJrusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000,00,-
	b.Pengawas Ujian	OH	240.000,

	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000,-
2	Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190,000,-
	b. Pengawas Ujian	OK	270,000,-
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7500,-
2	Penulis butir soal tingkat Kabupaten		
	a. Penyusun Butir Soal	Per Butir Soal	100.000,-
	b. Penelaah Butir Soal		
	1) Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	450,000,-
	2) Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20,000,-

XIII. K

EGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Penceramah	OJP	1.000.000,-
	Pengajar Yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah berasal dari penyelenggara	OJP	300.000,00,-
	Pengajar Yang dalam dalam satuan kerja perangkat daerah berasal daerah penyelenggara	OJP	200.000,00,-
	Penyusunan Modul Diklat	Permodul	500.000,00
2	Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggungjawab	OK	450.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
2	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggungjawab	OK	675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000

XIV. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota

SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
2	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000,-
	c. Anggota	OB	600.000,-

XV. HONORARIUM NON ASN TENAGA PENUNJANG PELAKSANA KEGIATAN

Honorarium Non ASN Tenaga Penunjang Kegiatan diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

Non ASN Tenaga Penunjang Kegiatan diangkat/ditunjuk dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Pegawai Non ASN Tenaga Penunjang Kegiatan diangkat/ditunjuk oleh Kepala SKPD untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan daerah. Penunjukan Tenaga Penunjang Kegiatan dapat dilakukan setelah yang bersangkutan telah mengabdikan pada pemerintah daerah paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan persetujuan

mengabdikan yang diberikan oleh Bupati atau memiliki pengalaman di bidang pemerintahan.

Keputusan pengangkatan/penunjukan tenaga Penunjang Kegiatan paling sedikit memuat:

- a) Bidang tugas dan Uraian tugas;
- b) besaran honorarium; dan
- c) Jangka waktu pengangkatan/penunjukan; dan
- d) Larangan dan Sanksi.

Bidang tugas Pegawai Non ASN Tenaga Penunjang Kegiatan dikategorikan kedalam 6 (enam) kelompok sebagai berikut:

- a) Tenaga Operasional Khusus Kegiatan Bupati/Wakil Bupati.
- b) Tenaga pengadministrasian;
- c) Tenaga Fungsional Tertentu;
- d) Tenaga Teknis Operasional;
- e) Tenaga Operasional Lapangan; dan
- f) Tenaga Pendukung lainnya.

Nomenklatur Bidang Tugas Tenaga Penunjang Kegiatan dijabarkan sesuai dengan nomenklatur jabatan pelaksana yang membutuhkan tenaga penunjang kegiatan pada masing-masing SKPD. Khusus untuk Tenaga Penunjang Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, menyesuaikan dengan nomenklatur jabatan Staf Ahli Bupati/Wakil Bupati sedangkan tenaga pendukung lainnya dapat menggunakan nomenklatur diluar jabatan pelaksana, seperti sopir mobil dinas. Nomenklatur jabatan pelaksana dan Staf Ahli Bupati/wakil Bupati berpedoman pada hasil evaluasi jabatan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka sebelum mengangkat/menunjuk Pegawai Non ASN Kepala SKPD wajib:

- a) melakukan identifikasi kebutuhan Tenaga Penunjang Kegiatan berdasarkan analisis beban kerja dan ketersediaan (bezet) pejabat Pelaksana yang ada pada SKPD;
- b) menentukan nomenklatur Tenaga Penunjang Kegiatan sesuai dengan nomenklatur jabatan pelaksana/Staf ahli yang membutuhkan tenaga penunjang; dan
- c) memastikan ketersediaan anggaran untuk honorarium Pegawai Non ASN pada SKPD.

SATUAN BIAYA HONORARIUM NON ASN TENAGA PENUNJANG PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	Operasional Khusus Kegiatan Bupati/Wakil Bupati		
	- Magister (S2)	OB	3.000.000,-
	- Sarjana (S1)	OB	2.000.000,-
	- SMA / Sederajat	OB	1.000.000,-
2	Pengadministrasian	OB	500.000
3	Tenaga Fungsional tertentu	OB	500.000
4.	Guru Mata Pelajaran	OJ	25.000
5	Guru Kelas	OH	750.000
6	Teknis Operasional	OB	600.000
7	Tenaga Operasional Lapangan	OB	600.000
8	Tenaga Pendukung lainnya:		
	a. Sopir Kendaraan Dinas Perorangan / Jabatan:		
	1). Sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah	OB	1.000.000,-
	2). Sopir Asisten Sekda dan kepala SKPD	OB	850.000,-
	b. Sopir Mobil Khusus/Operasional		
	1) Sopir Mobil Ambulance / Jenazah/Pemadama Kebakaran	OB	800.000,-
	2) Sopir Mobil Operasional Lapangan Lainnya	OB	700.000,-
	c. Bidang Pengelolaan Sampah		
	1) Petugas Kebersihan/ Penyapuan	OB	850.000,-
	2) Sopir Mobil Angkutan Sampah	OB	1.200.000,-
	3) Sopir Kendaraan bermotor 3 Roda Angkutan Sampah	OB	1.200.000,-
	4) Petugas Pengangkutan Sampah	OB	1.200.000,-
	5) Operator Alat Berat	OB	1.500.000,-

XVI. KLASIFIKASI GAJI DAN TUNJANGAN TENAGA DOKTER RESIDEN, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PEGAWAI NON ASN KABUPATEN BUTON.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Dokter Umum/Gigi RSUD	OB	9.000.000,-
2	PUKESMAS/KLINIK:		
	a. Perkotaan	OB	9.000.000,-
	b. Pedesaan	OB	9.000.000,-
	c. Terpencil	OB	12.000.000,-
3.	Dokter Spesialis	OB	25.000.000,-
4	Dokter Resident	OB	16.500.000,-

XVII. HONORARIUM AJUDAN/PAM- TUP BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN KETUA DPRD

Honorarium diberikan kepada Ajudan/Pam- Tup Bupati, Wakil Bupati, Dan Ketua DPRD dalam Melakukan tugas tugas antara lain pengecekan jadwal, persiapan dan pendampingan pada kegiatan pimpinan. untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

SATUAN HONORARIUM AJUDAN/PAM- TUP BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN KETUA DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	Ajudan /PAM-TUP Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD	OB	1.000.000

XVIII. HONORARIUM ASN DOKTER DAN PARAMEDIS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Penata Anastesi (penanggungjawab anastesi di ruangan OK)	OB	2.500.000,-
2.	Dokter Spesialis	OB	25.000.000,-

XIX. Honorarium Pemberi Keterangan Saksi Litigasi Dalam Persidangan Dan Beracara

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan keterangan saksi Litigasi dalam persidangan.

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk beracara dalam persidangan.

Honorarium diberikan setiap orang/kali dan dianggarkan pada DPA - SKPD

HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN SAKSI LITIGASI DALAM PERSIDANGAN DAN BERACARA

NO	URAIAN	JUMLAH ORG (max	SATUAN	BIAYA (RP.)
1	2	3	4	5
1.	Pemberi Keterangan Saksi Fakta	5	O/Kali	1800.000,-
2.	Beracara	5	O/Kali	1800.000,-
3.	Pemberi Keterangan/Saksi Fakta	5	O/Kali	500.000,-

XX Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) kabupaten buton.

Honorarium diberikan kepada unsur Musyawarah Pimpinan Daerah yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Buton.

Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Buton ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Tim diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN BUTON.

NO	URAIAN	JUMLAH ORANG MAX	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Ketua	1	OB	3.000.000,-
2.	Anggota	4	OB	2.500.000,-

XXI. Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara / Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi lingkup Pemerintah Kabupaten Buton.

Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi lingkup Pemerintah Kabupaten Buton ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Panitia diberikan setiap kegiatan dan dianggarkan pada DPA - SKPD

HONORARIUM PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI

NO	URAIAN	JUMLAH ORANG MAX	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Ketua Merangkap Anggota	1	OK	12.000.000,-
2.	Sekretaris Merangkap Anggota	1	OK	11.000.000,-
3.	Anggota	5	OK	10.000.000,-

XXII. Honorarium Badan Amil Zakat Nasional (BANZAZ) Kabupaten Buton.

Honorarium diberikan kepada Ketua dan Anggota Badan Amil Zakat Kabupaten Buton yang bersumber dari APBD Kabupaten Buton. Penetapan Ketua dan Anggota Badan Amil Zakat Kabupaten Buton ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buton.

SATUAN HONORARIUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BANZAZ) KABUPATEN BUTON

NO	URAIAN	JUMALH ORANG MAX	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Ketua	1	OB	2.500.000,-
2.	Wakil Ketua	4	OB	2.500.000,-

XXIII. Uang Makan Non Asn Petugas Pol.PP, Petugas Pemadam Kebakaran, Unit Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Dan Satpam Rsud

Uang makan diberikan kepada Non ASN pada Pol. PP, Petugas Pemadam Kebakaran, Unit Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Dan Satpam RSUD.

Uang makan diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

SATUAN BIAYA UANG MAKAN NON ASN PETUGAS POL.PP, PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN, UNIT REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPAM RSUD

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	Petugas Polisi Pamong Praja/ Petugas Pemadam Kebakaran /URC Penanggulangan Bencana/ Satpam RSUD	OB	250.000,-

V. Satuan Biaya Uang Lembur ASN/Non ASN

Uang lembur dan Uang makan lembur diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara / Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja lembur.

Surat Perintah Kerja Lembur ditetapkan oleh Kepala SKPD. Dan Besaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur ditetapkan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dapat diberikan dengan ketentuan yang melaksanakan kerja lembur berada dalam satu SKPD dan tidak dalam pelaksanaan perjalanan Dinas

Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dianggarkan pada DPA - SKPD.

SATUAN BIAYA UANG LEMBUR,UANG MAKAN, SNACK ASN/NON ASN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
I.	Uang lembur		
	a. Pegawai Tidak Tetap/Non PNS	OJ	10.000,-
	b. PNS Golongan I	OJ	13.000,-
	c. PNS Golongan II	OJ	17.000,-
	d. PNS Golongan III	OJ	20.000,-
	e. PNS Golongan IV	OJ	25.000,-

2.	Uang makan lembur	OH	35.000,-
3.	Snack	OH	15.000,-

VI. Satuan Honorarium Tim /Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Buton

Honorarium tim/gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) Kabupaten Buton di berikan kepada masing masing personil tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Buton. Honorarium yang berikan kepada Tim tim/gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) bersumber dari Belanja Bantuan Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Buton.

Pemberian Honorarium TIM sebagaimana dimaksud diatas, terhitung sejak penetapan Status Siaga Darurat/Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sampai pada saat Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan selesai

SATUAN HONORARIUM TIM /GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN BUTON

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua	OB	4.000.000,-
2.	Wakil Ketua 1	OB	3.500.000,-
3.	Wakil Ketua 2	OB	3.500.000,-
4.	Wakil Ketua 3	OB	3.500.000,-
4.	Sekretariat		
	- Sekretaris Daerah	OB	3.000.000,-
	- Kepala BPBD	OB	2.750.000,-
	- Sekratriis BPBD	OB	2.500.000,-
	- Staf BPBD	OB	2.000.000,-
5.	- Koordinator/ Penanggungjawab Bidang	OB	2.250.000,-
	- Anggota	OB	2.000.000,-

VII. Satuan Uang Lelah Tim Siaga/Tanggap darurat

Pembayaran uang lelah yang diberikan kepada ASN dan Non ASN dan relawan bersumber dari Dana Siap Pakai, yang digunakan untuk untuk semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut sebagai tim dalam Status Siaga Darurat dan atau tanggap darurat Bencana.

Perhitungan jumlah kerja harian tim dimulai pada saat penetapan Status Siaga Darurat dan atau tanggap darurat Bencana sampai pada saat Status Siaga Darurat dan atau tanggap darurat Bencana dinyatakan selesai.

UANG LELAH TIM PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	4	5
1.	Koordinator POSKO (BPBD)	OH	100.000,-
2.	Anggota (ASN, Non ASN dan Relawan)	OH	75.000,-

VIII. Standar Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Untuk Kebutuhan Tim/Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buton

Pemberian biaya Bahan Bakar Minyak diberikan kepada TIM dan Relawan penanggulangan Bencana COVID-19 yang menggunakan kendaraan Roda Dua dan atau Roda Empat, dengan tempat keberangkatan dari pasarwajo ke kecamatan tujuan pergi pulang.

Pemberian Biaya bahan bakar minyak dapat diberikan hanya kepada tim dan atau Relawan yang menggunakan kendaraan roda dua dan atau roda empat yang tidak dibebankan pada anggaran SKPD.

IX. Standar Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Untuk Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Buton

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

X. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	4	5
1.	Kendaraan dinas pejabat	Unit	481.316.000,-
2.	Kendaraan operasional kantor dan atau lapangan (roda empat)		
	-Pic UP	Unit	242.157.000,-
	-Mini Bus	Unit	344.260.000,-
	-Doble Gardan	Unit	494.870.000,-
3	Kendaraan Operasional BUS		
	-Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000,-
	-Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000,-
	-Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000,-
4	Kendaraan Roda dua		
	-Operasional	Unit	34.438.000
	-Lapangan	Unit	38.184.000,

- XI. Standar Satuan Biaya pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan DIKLAT PIM II,III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.

Satuan biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV di tujukan untuk menyusun perencanaan anggaran dalam rangka pembiayaan bagi aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dalam rangka meningkatkan kompetensi kepemimpinan strategis pejabat struktural eselon II,III dan Eselon IV yang berperan melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Buton .

SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
DUA ASN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	4	5
1.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II (dua)	O/kali	60.000.000,-
2.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan III (tiga)	O/kali	40.000.000,-
3.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan III (tiga)	O/kali	38.000.000,-

xii. Standar Satuan Biaya jasa tenaga ahli Konsultansi.

Satuan biaya jasa tenaga ahli Konsultansi digunakan untuk biaya jasa Usaha terhadap Orang Perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa perencana dan pengawas pekerjaan dan penyusunan dokumen atau kajian/studi, dengan Klasifikasi penggolongan menurut profesi keterampilan dan keahlian dan pengalaman seseorang dibidang jasa Konsultansi

BIAYA TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	4	5
1	TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI		
	Ahli Muda berpengalaman 1 sampai 4 tahun	OB	6.000.000,-
	Ahli Madya berpengalaman 1 sampai 4 tahun	OB	8.000.000,-
	Ahli Madya berpengalaman 5 sampai 7 tahun	OB	10.000.000,-
	Ahli Utama berpengalaman 1 sampai 10 tahun	OB	15.000.000,-
	Ahli Utama berpengalaman 11 sampai 20 tahun	OB	20.000.000,-
	Tenaga belum memiliki SKA/SKK berpengalaman 1 sampai 2 tahun	OB	3.000.000,-

XIII. Standar Satuan Biaya jasa tenaga pendukung jasa Konsultansi.

biaya jasa tenaga pendukung jasa Konsultansi diberikan kepada tenaga ahli atau khusus yang bertugas memberikan dukungan teknis atau operasional terhadap suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dilingkungan pemerintah Kab Buton.

TENAGA PENDUKUNG JASA KONSULTANSI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	4	5
1	TENAGA PENDUKUNG JASA KONSULTANSI		
	Operator CAD	OB	3.000,000,-
	Opretaor Sistim Informasi Geografis	OB	3.000.000,-
	Tenaga Surveyor	OB	15.000,000,-
	Tenaga inspektur	OB	25.000.000,-

XIV. Standar Satuan Honorarium tenaga direksi teknis .

Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai direksi teknis, berdasarkan surat penunjukan atau pengangkatan dari PPK untuk melaksanakan tugas mengawasi, memeriksa suatu pelaksanaan pekerjaan yang dilaksaksanakan oleh penyedia.

HONORARIUM TENAGA DIREKSI TEKNIS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	4	5
1	Direksi Teknis	OB	300.000,-

XV. Standar satuan biaya uang harian.

Uang harian diberikan pada peserta yang mengikuti kegiatan seminar bimtek sosialisasi dan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh SKPD di luar kantor.

Satuan biaya uang harian kegiatan rapat seminar bimtek sosialisasi dan atau sejenisnya lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Full day

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan)jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

c. paket Half day

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

SATUAN UANG SAKU PESERTA
RAPAT/SEMINAR/ BIMTEK/SOSIALISASI DAN SEJENISNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	4	5
1	UANG SAKU PESERTA		
	<i>Full Board</i>	OH	130.000,-
	<i>Full Day</i>	OH	130,000,-
	<i>Half Day</i>	OH	95.000,-
	<i>Residence</i>	OH	130.000,-

XVI. Standar satuan biaya kegiatan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi tenaga direksi teknis

Kegiatan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi di laksanakan oleh bidang jasa konstruksi untuk masyarakat yang berprofesi sebagai tukang/operator/dan sejenisnya untuk mendapatkan setifikasi kcterampilan dalm perofesi pekerjaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kerjasama antara pemerintah kabupaten Buton dengan lembaga pengembangan jasa kontruksi nasional provinsi sultra dan balai jasa konstruksi wilayah IV makasar.

KEGIATAN SERTIFIKASI TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	4	5
1	SERTIFIKASI TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI		
	Sertifikasi tenaga terampil konstruksi kelas I	OK	550.000,-
	Sertifikasi tenaga terampil konstruksi kelas II	OK	350.000,-
	Sertifikasi tenaga terampil konstruksi kelas III	OK	250.000,-

- XVII. Satuan biaya kontribusi orientasi/Bimtek bagi pimpinan dan anggota DPRD, ASN serta biaya pra jabatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Buton.

Biaya kontribusi adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap peserta dalam rangka mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara kegiatan BIMTEK/pelatihan dan tau sejenisnya atas jasa pelayanan dan fasilitas serta akomodasi yang di siapkan oleh penyelenggara kegiatan.

BIAYA KONTRIBUSI ORIENTASI/BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pimpinan dan anggota	OK	5.000.000,-
2.	Sekretariat DPRD	OK	4.500.000,-

SATUAN BIAYA KONTRIBUSI BIMTEK ASN LINGKUP PEMERINTAH KAB BUTON

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	ASN	OK	7.000.000,-

SATUAN BIAYA PRAJABATAN CPNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB BUTON

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	BIAYA PRA JABATAN CPNSD	OK	9,500,000.00

XVIII. Satuan biaya makan minum Dokter,petugas RSUD dan pasien.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Biaya makan minum Dokter dan Petugas		
	a. Dokter resident	OH	35,000,-
	b. Petugas OK	OH	35.000.=
	c. TKTP	OH	20.000,=
	d. Petugas RSUD	OH	35,000,-
	e. Pendonor	OH	20.000,=
2	Biaya makan minum pasien		
	a. kelas I	OH	40.000,-
	b. kelas II	OH	32.500.-
	c. kelas III	OH	22.500.=

XIX. Satuan Honorarium Kepala Lingkungan dan Kepala LPM

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	kepala lingkungan	OB	1.000,000,-
2.	ketua LPM	OB	6.50.000,-

XX. Satuan Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD

Honorarium diberikan kepada Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang merupakan bagian dari sistem pendukung DPRD yang direkrut secara khusus oleh Anggota, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, atau pimpinan Fraksi untuk memberikan dukungan keahlian atau substansi pada Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, atau Fraksi di DPRD yang secara administratif ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Buton.

SATUAN HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli Fraksi DPRD	OB	2.000,000,-

XXI. Satuan biaya Belanja Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

BELANJA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB.BUTON

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	Belanja Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD		
	a. Ketua	OB	4,200,000,-
	b. Wakil Ketua I dan wakil Ketua II	OB	2,520,000,-

XXII. Belanja Operasional Bupati Dan Wakil Bupati

biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati, adalah satuan biaya yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial kemasyarakatan, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati

BELANJA OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
	Belanja Operasional Bupati dan Wakil Bupati		
	a. Bupati	OT	180.000.000,-
	b. Wakil Bupati	OT	120.000.000,-

XXIII. Satuan Biaya Iuran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
	Belanja iuran (APKASI)	OT	25.000.000,-

XXIV. Insentif petugas Penguji Kendaraan Bermotor.

Insentif diberikan kepada ASN yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor, Melaksanakan pemastian kelayakan jalan kendaraan yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

HONORARIUM PETUGAS PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
	Petugas Penguji Kendaraan Bermotor (KIR)	OK	25.000.000,-

XXV. Insentif Pelayanan PAD RSUD.

Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi. Pemberian dan pemanfaatan Insentif

pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajiban, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

SATUAN BIAYA INSENTIF PELAYANAN PAD RSUD

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
	Insentif pelayanan PAD RSUD	/Tahun	300.000.0000, -

XXVI. Satuan Biaya parameter jasa uji sample Kualitas Air dan Limbah Cair.

Pengukuran kualitas air dan limbah cair dapat dilakukan dengan cara, pengukuran kualitas air dengan parameter fisika dan kimia. Dalam pengambilan sample dan uji parameter kualitas lingkungan membutuhkan teknik serta penanganan khusus yang dilaksanakan pada laboratroium, dan didasarkan pada karakteristik polutan lingkungan yang saling berintegrasi dengan kondisi suatu wilayah

BIAYA PARAMETER UJI SAMPLE KUALITAS AIR DAN LIMBAH CAIR.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	UJI Sampel Kualitas Air Sungai		
	a. TDS.TSS.DO.COD.BOD.Nitrat	parameter	50.000,-
	b. Tembaga.Timbal.Nitrat.Besi.A irraksa(Hg).Nikel.Tp.Fecal Coli	parameter	70.000,-
2	UJI sampel limbah cair		
	a. BOD.COD.TSS.Ph.	parameter	50.000
	b.minyak dan lemak	parameter	70.000
	c. N total	parameter	70.000
	d. Merkuri.kadmium.besi.Air Raksa (hg)	parameter	70.000
	e. Nikel. NH3-N Fenol CU.Zn	parameter	70.000
	f. Cr6+.Cd.Pb.Ni.Mangan.Sulfur .Fosfat.Sulfida	parameter	70.000

XXVII.KLASIFIKASI GAJI DAN TUNJANGAN TENAGA DOKTER RESIDEN,
DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PEGAWAI NON ASN
KABUPATEN BUTON.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Dokter Umum/Gigi RSUD	OB	9.000.000,-
2	PUKESMAS/KLINIK:		
	d. Perkotaan	OB	9.000.000,-
	e. Pedesaan	OB	9.000.000,-
	f. Terpencil	OB	12.000.000,-
3.	Dokter Spesialis	OB	25.000.000,-
4	Dokter Resident	OB	16.500.000,-

XXVIII. HONORARIUM AJUDAN/PAM- TUP BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN
KETUA DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	Ajudan /PAM-TUP Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD	OB	1.000.000

XXIX. HONORARIUM ASN DOKTER DAN PARAMEDIS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
3.	Penata Anastesi (penanggungjawab anastesi di ruangan OK)	OB	2.500.000,-
4.	Dokter Spesialis	OB	25.000.000,-

XXX.HONORARIUM/INSENTIF PERSONIL (COVID-19) RSUD

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
	petugas RSUD	OH	100,000

XXXI. HONORARIUM TIM /GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN BUTON

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua	OB	4.000.000,-
2.	Wakil Ketua 1	OB	3.500.000,-
3.	Wakil Ketua 2	OB	3.500.000,-
4.	Wakil Ketua 3	OB	3.500.000,-
4.	Sekretariat		
	- Sekretaris Daerah	OB	3.000.000,-
	- Kepala BPBD	OB	2.750.000,-
	- Sekratriis BPBD	OB	2.500.000,-
	- Staf BPBD	OB	2.000.000,-
5.	Anggota		
	Bidang Humas		
	- Koordinator/ Penanggungjawab	OB	2.250.000,-
	- Anggota	OB	2.000.000,-
	Bidang Perencanaan, Data, pakar dan Analisis		
	Koordinat or/ Penanggungjawab	OB	2.250.000,-
	- Anggota	OB	2.000.000,-
	Bidang Operasi		
	- Ketua/Penanggungjawab	OB	2.250.000,-
	- Anggota	OB	2.000.000,-
	Bidang Pencegahan		
	- Koordinator/ Penanggungjawab	OB	2.250.000,-
	- Anggota	OB	2.000.000,-
	Bidang Penaganan		
	- Koordinator/Penanggungjawab	OB	2.250.000,-
	- Anggota	OB	2.000.000,-
	Bidang Pemulihan Dan layanan Dasar		
	- Koordinator/ Penanggungjawab	OB	2.250.000,-
	- Anggota	OB	2.000.000,-
	Bidang Pengamanan dan GAKUM		
	- Koordinator/Penanggungjawab	OB	2.250.000,-
	- Anggota	OB	2.000.000,-
	Bidang Logistik		
	- Koordinator/Penanggungjawab	OB	2.250.000,-
	- Anggota	OB	2.000.000,-
	Bidang Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah		
	- Koordinator/Penanggungjawab	OB	2.250.000,-
	- Anggota	OB	2.000.000,-
	Bidang Penyiapan dan Penggunaan ALKES		
		OB	2.250.000,-
		OB	2.000.000,-

- Koordinator/ Penanggungjawab - Anggota		
Bidang Administrasi - Koordinator/ Penanggungjawab - Anggota	OB OB	2.250.000,- 2.000.000,-
Bidang Keuangan - Koordinator/ Penanggungjawab - Anggota	OB OB	2.250.000,- 2.000.000,-
Bidang Akuntabilitas Pengawasan - Koordinator/ Penanggungjawab - Anggota	OB OB	2.250.000,- 2.000.000,-
PUSDALOPS - Koordinator/ Penanggungjawab - Anggota	OB OB	2.250.000,- 2.000.000,-

Honorarium tim/gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) Kabupaten Buton di berikan kepada masing masing personil tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Buton. Honorarium yang berikan kepada Tim tim/gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) bersumber dari Belanja Bantuan Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Buton.

Pemberian Honorarium TIM sebagaimana dimaksud diatas, terhitung sejak penetapan Status Siaga Darurat/Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sampai pada saat Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan selesai.

Adapun tugas dan tanggungjawab tim/gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) Kabupaten Buton yakni:

1. Menetapkan rencana Operasi dan Penanganan;
2. Mengkoordinasikan dan Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan;
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan;
4. Mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan;
5. Melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat,Protokoler dan dukungan kesekretariatan;
6. Melaksanakan Komunikasi Publik, agenda setting, dan strategi komunikasi, media monitoring;
7. Mengumpulkan data,analisis, kajian, Policy Brief, Protokol Nasional,Perencanaan dan Laporan Capaian;
8. Melaksanakan pencegahan,penanganan dan pemulihan di daerah;
9. Melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antara instansi;

10. Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi;
11. Melaksanakan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi;
12. Memberikan dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di daerah;
13. Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah;
14. Menyediakan logistik peralatan darurat di daerah;
15. Melaksanakan tata usaha administrasi;
16. Melaksanakan penataan laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
17. Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja, pengumpulan dan pengolahan data base, dan pengembangan sistem informasi komunikasi elektronik.

XXXII. Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Half Day	OP	195,000.00
2.	full day	OP	295,000.00
3.	Full Board	OP	688,000.00
4.	residence	OP	490,000.00

BUPATI BUTON,

Cap/ Ttd

LA BAKRY

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 43 TAHUN 2020
TANGGAL : 11 DESEMBER 2020
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas honorarium narasumber moderator dan pembawa acara profesional, belanja jasa tenaga ahli, tenaga ahli pendukung kegiatan, biaya akomodasi atlet, hadiah lomba, belanja listrik/air kantor dan rumah dinas, biaya pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, bahan bakar, biaya makan minum rapat/kegiatan, belanja sewa alat/barang, jasa aplikasi, beban jasa kawat, belanja iuran :

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel dibawah ini

SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Narasumber	OJ	1.750.000,-
2	Moderator	OJ	1.000.000,-
3.	Pembawa Acara	OK	750.000,-

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

II. SATUAN TENAGA AHLI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pemberian honorarium tenaga ahli yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel dibawah ini :

SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA AHLI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Ketua tenaga Ahli Penelitian	OJ	50.000,-
2.	Anggota Tenaga Ahli Penelitian	OJ	45.000,-
3.	Pengumpul data primer	OB	1.500.000,-
4.	Pengumpul data sekunder	OB	1.500.000,-
5	Analisis data	OB	1.500.000,-

III. SATUAN BIAYA TENAGA AHLI PENYUSUN DOKUMEN RTRW.

Pemberian honorarium tenaga ahli yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan penyusunan dokumen RTRW dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel dibawah ini

TENAGA AHLI PENYUSUNAN RTRW

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	tenaga ahli perencanaan wilayah	OB	3,250.000,-
2	tenaga ahli pemetaan/GIS	OB	3.000.000,-
3.	ahli biologi lingkungan	OB	3.000.000,-

IV. SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA AHLI/PENDUKUNG KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Sourveyour	O/desa/ Kelurahan	300.000,-
	Tim Juri Kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah	OK	1.000.000,-
2	Honorarium Perangkat Pertandingan Olahraga		

	a. Inspektur/ Koordinator Wasit pertandingan Olahraga	O/Pertandingan	1.000.000,-	
	b. Wasit	O/Pertandingan	750.000,-	
	c. Asisten Wasit/ Hakim Garis/ Pengawas Pertandingan/Komisi Pertandingan	O/Pertandingan	500.000,-	
	d. Juri	O/Pertandingan	750.000,-	
	e. Starter/timer	O/Pertandingan	400.000,-	
	f. Ball Boy/Anak Gawang	O/Pertandingan	200.000,-	
3	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Keolahragaan			
	a. Petugas Lapangan			
	1) Petugas satuan Pengamanan/K3R	OH	50.000,-	
	2) Petugas Pembenahan	OH	50.000,-	
	3) Petugas Kebersihan	OH	50.000,-	
	4) LO Tim	OH	50.000,-	
	5) Petugas Perlengkapan	OH	50.000,-	
	6) Teknisi	OH	100.000,-	
	b. Tenaga Medis			
	1) Dokter Staf Klinik/Non Staf Klinik	OH	50.000,-	
	2) Dokter Spesialis	OH	75.000,-	
	3) Perawat	OH	100.000	
	4) Pengemudi Ambulance	OH	50.000	
	c. Pengemudi Bus Atlit	OH	50.000	
4	Instruktur Senam			
	1) Tingkat Nasional	OH	5.000.000	
	2) Tingkat Propinsi	OH	2.500.000	
	3) Tingkat Kabupaten	OH	500.000	
5	Instruktur Wasit			
	1) Tingkat Pusat	OH	1.500.000,-	
	2) Tingkat Propinsi	OH	750.000,-	
6.	KEGIATAN PASKIBRAKA			
	1) Koordinator	OH	60.000	Max 25 hari
	2) Pelatih	OH	60.000	
	3) Pengapit	OH	60.000	
	4) Personil Paskibraka	OH	70.000	
7.	Panitia Seleksi calon Pimpinan Kabupaten BAZNAS			
	1) Ketua	OK	10.000.000,-	

	2) Sekretaris	OK	8.000.000,-	
	3) Anggota	OK	6.000.000,-	
8	Panitia Seleksi calon Pimpinan Perusahaan Daerah			
	1. Ketua	OK	10.000.000,-	
	2. Sekretaris	OK	8.000.000,-	
	3. Anggota	OK	6.000,000,-	
	4. Tim Uji Kelayakan Dan Kepatan	OK	6.000,000,-	
9	Panitia Seleksi calon Jabatan Tinggi			
	1.Ketua Merangkap Anggota	OK	12.000.000,-	
	2.Sekertaris Merangkap Anggota	OK	11.000.000,-	
	3. Anggota	OK	10.000.000,-	
10.	Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Buton			
	a. Admin	OK	3.000.000,-	
	b. Call Center/Help Desk	OK	2.500.000,-	
	c. Verifikasi	OK	2.500.000,-	
	Tim Pelaksana	OK	2.500.000,-	
	Tim Pemantau	OK	2.500.000,-	
	Pengamanan	OK	2.000.000,-	
	Teknisi	OH	300.000,-	
	Operator Komputer	OH	300.000,-	
	Pengawas Ujian Eksternal	OJ	200.000,-	
10.	kegiatan khusus keagamaan			
	Dewan Hakim Lomba/ Juri	OJ	1.400.000,-	
	Pelatih (MTQ, STQ, LASQI)	OJ	300.000,-	
	Panitera	OJ	300.000,-	
	Pembaca alquran	OK	400.000,-	
	Imam Shalat Pelaksanaan Kegiatan	OK	400.000,-	
	Naib Imam	OK	400.000,-	
	Naib Khatib	OK	400.000,-	
	Pengantar Kursus Kilat	OK	300.000,-	

	Pengantar Takbir	OK	300.000,-	
	Pengantar Dzikir	OK	300.000,-	
	Pembaca Doa	OK	300.000,-	
10	Konsultan	OJ	750.000,-	
11	Non PNS / masyarakat /Praktisi/Pelaku IKM	OJ	300.000,-	
	Tenaga ahli Kegiatan kepariwisataan			
	TENAGA PENDAMPING (tenaga Kontrak	OB Max waktu 3 Bulan/Kegi atan	6.000.000,-	
	Tenaga Pendamping	OB Max waktu 3 Bulan/Kegi atan	3.000.000,-	
	Koordinator Pendamping	OB Max waktu 3 Bulan/Kegi atan	3.000.000,-	

V. HONORARIUM TENAGA AHLI KEGIATAN KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	4	5
1.	Pekerja Sosial Profesional	OB	600.000,-
2.	Psikolog	OB	600.000,-
3.	Tenaga Kesehatan	OB	600.000,-
4.	Polisi	OB	600.000,-
5.	Ahli Hukum	OB	600.000,-
6.	Ahli Agama	OB	600.000,-
7.	Ahli pendidikan	OB	600.000,-

VI. TENAGA AHLI HUKUM (ADVOKAT/PENGACARA) KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
	Tenaga ahli hukum	O/Kasus	50,000,000,-

VII. Tenaga Ahli /Profesi/ Penyusun Dokumen / Naskah Akademik/ Penilai BMD/Pendampingan Hukum

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
	Tenaga Ahli /Profesi/ Penyusun Dokumen/ Naskah Akademik/ Penilai BMD/Pendampingan Hukum	O/ Paket	100,000,000,-

VIII. SATUAN BIAYA PEMBINAAN ATLET KEGIATAN TRAINING CENTER (TC)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Tarnsportasi		
	a. Pelatih	OH	50.000,-
	b. Asisten Pelatih	OH	50.000,-
	c. Atlit	OH	50.000,-
2.	Makan/Minum		
	a. Pelatih	OH	15,000,-
	b. Asisten Pelatih	OH	15,000,-
	c. Atlit	OH	15,000,-
3.	Biaya Peninapan/Asrama		
	a. Pelatih	OH	300.000,-
	b. Asisten Pelatih	OH	300.000,-
	c. Atlit	OH	300.000,-

IX. SATUAN BIAYA HADIAH/PENGHARGAAN PEMENANG LOMBA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Kompetisi Olahraga (perorangan)		
	Tingkat SD/SMP/SMA/UMUM		

	1) Juara I	OK	10.000.000,-
	2) Juara II	OK	9.000.000,-
	3) Juara III	OK	8.000.000,-
2	Kompetisi Olahraga (kelompok) Tingkat SD/SMP/SMA/UMUM		
	1) Juara I	OK	20.000.000,-
	2) Juara II	OK	19.000.000,-
	3) Juara III	OK	18.000.000,-
3	Kompetisi(perorangan)MTQ/STQ /Lasqi		
	1) Juara I	OK	2,500,000,-
	2) Juara II	OK	2,000,000,-
	3) Juara III	OK	1,500,000,-
3	Kompetisi(kelompok)MTQ/ STQ / Lasqi		
	1) Juara I	OK	6,000,000,-
	2) Juara II	OK	4,500,000,-
	3) Juara III	OK	3,000,000,-

X. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menJrusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua)jam.

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	SATUAN	MAKAN	Kudapan (Snack)
1	2	3	4
	OK	42.000,-	20.000,-

XI. SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Makanan Kotak	OKL	40.000,-
2.	Snack	OKL	15.000,-
3.	Makanan Prasmanan	OKL	80.000,-

XII. MAKAN MINUM KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
	Makan minum kegiatan (Senam)	Per kegiatan	350.000,-

XIII. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk men5rusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2oh (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/ atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NG	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
1	2	3	4	5
	M2/Tahun	Rp.197.000,00	Rp.144.000,00	Rp10.000,00

XIV. STANDAR SATEUN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KEBUTUHAN TIM/RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON

NG	URAIAN	SATUAN	JATAH LITER MAKSIMAL PER HARI
1	2	4	5
	KENDARAAN RODA DUA		
1.	Kecamatan Pasarwajo	OH	5
2.	Kecamatan Kapuntori	OH	12
3.	Kecamatan Lasalimu	OH	10
4.	Kecamatan Lasalimu Selatan	OH	9
5.	Kecamatan Wabula	OH	7
6.	Kecamatan Wolowa	OH	7
7.	Kecamatan Siotapina	OH	8
	KENDARAAN RODA EMPAT		
1.	Kecamatan Pasarwajo	OH	12
2.	Kecamatan Kapuntori	OH	30
3.	Kecamatan Lasalimu	OH	30
4.	Kecamatan Lasalimu Selatan	OH	25
5.	Kecamatan Wabula	OH	15
6.	Kecamatan Wolowa	OH	15
7.	Kecamatan Siota pina	OH	15

XV. BIAYA PESERTA KEGIATAN SELAM (DIVING) KEGIATAN PELAYANAN KEPARIWISATAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	4	5
1.	Open Water	OK	12.000.000,-
2.	Advance	OK	10.000.000,-
3.	Rescue	OK	12.000.000,-
4.	Dive Master	OK	20.000.000,-

XVI. SATUAN BIAYA BELANJA IURAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	JAMPERSAL	Per Tahun	1.387,111,000
2.	JKK/JKM	Per Tahun	452,576,736,00
3.	BPJS 83 Desa lingkup kabupaten buton	Per Tahun	323,947,000
4.	PBI DAERAH (UHC) /Iuran Masyarakat Miskin	Per Tahun	6,776,053,000
5.	pelayanan puskesmas (JKN)	Per Tahun	3,730,423,264,00
6.	non kapitasi (JKN)	Per Tahun	4,650,000,000
7.	BOK kesehatan	Per Tahun	14,260,064,000
8.	JAMPERSAL	Per Tahun	1,387,111,000
9.	JAMKESDA	Per Tahun	700,000,000

XVII. SATUAN BIAYA BELANJA SEWA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	jasa sewa transportasi/mobilitas darat		
	a. Kendaraan roda 4	perhari	500,000,-
	b. Kendaraan roda 6	perhari	700,000,-
	c. Kendaraan roda 10	perhari	4,000,000,-
2.	jasa sewa angkutan laut mobilitas/ pengiriman kendaraan luar daerah luar provinsi		
	a. Kendaraan roda 2	Per unit	3.000,000,-
	b. Kendaraan roda 4	Per unit	9.000,000,-
	c. Kendaraan roda 6	Per unit	18.000,000,-
3.	biaya sewa jasa angkutan laut mobilitas/ pengiriman kendaraan luar daerah dalam provinsi		

	a. Kendaraan roda 2	Per unit	1,000,000,-
	a. Kendaraan roda 4	Per unit	3,000.000,-
	b. Kendaraan roda 6	Per unit	5.000,000,-
4	Sewa perlengkapan trekking	OK	3,000,000,-
5	Sewa gedung Pertemuan	Per hari	2,500.000,-
6	Jasa lipat surat suara pemilihan um um kepala desa	Orang Perlemba r	300,-
7	'Sewa Alat Mapsounder	UH	6,000,000
8	'Sewa GPS Hand	UH	1,200,000
9	'Sewa Handrefractometer	UH	1,800,000
10	'Sewa Kamera Bawah Air	UH	1,050,000
11	'Sewa Alat Scuba	UH	4,800,000
12	Belanja Sewa Perlengkapan Kuliner	OK	4,500,000.00
13	kursi pelastik	per buah	2500.00
14	kursi future	per buah	10,000.00
15	meja/ meja rempel	per buah	35,000.00
16	Sound Sistem sound sistem lapangan	unit/hari	750,000.00
17	Sound Sistem dalam ruangan	unit/hari	400,000.00

XVIII. Satuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Dan Peralatan

BBM untuk Kendaraan dinas diberikan kepada:

- a. Bupati dan wakil bupati untuk kendaraan perorangan dinas;
- b. Pimpinan DPRD yang menggunakan kendaraan dinas jabatan;
- c. Kepala SKPD dan/atau pejabat lainnya pada SKPD yang menggunakan kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan operasional.

Jenis dan besarnya CC/silinder kendaraan dinas untuk setiap pengguna kendaraan dinas disesuaikan dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Barang menetapkan pemegang/ pengguna kendaraan dinas di lingkungannya masing-masing.

dengan melakukan perkalian antara jumlah liter BBM yang digunakan dengan harga setiap jenis BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penyediaan BBM oleh SKPD dilakukan melalui pembelian secara langsung atau dapat dilakukan melalui kerjasama dengan SPBU atau penyedia BBM lainnya. Pembelian BBM secara langsung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyediaan BBM dilakukan melalui kerjasama dengan SPBU atau penyedia BBM Lainnya, Kepala SKPD menerbitkan Surat penunjukan Penyedia BBM. Pembelian atau pengisian BBM kendaraan dinas di SPBU atau penyediaan BBM lainnya dapat dilakukan melalui surat pesanan atau pembelian tunai. Surat pesanan dapat berupa nota atau kupon pengambilan BBM. Untuk penggunaan jenis kendaraan air dan peralatan, pemberian BBM dilengkapi dengan kwitansi pembelian BBM dari SPBU atau penyedia BBM.

BBM diberikan setiap bulan kepada pengguna kendaraan dinas. Dalam hal kendaraan dinas digunakan untuk perjalanan dinas, Pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan BBM dan tidak lagi diberikan biaya transportasi perjalanan dinas. Jumlah liter BBM bagi pelaksana perjalanan dinas diberikan sesuai dengan kebutuhan riil. Untuk itu pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas wajib menunjukkan kwitansi pembelian BBM. Jumlah hari selama perjalanan dinas diperhitungkan untuk menentukan besaran BBM yang diberikan kepada pengguna kendaraan dinas pada bulan berikutnya.

Dikecualikan dari ketentuan pemberian BBM yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Kendaraan Dinas yang masuk dalam objek pemanfaatan barang milik daerah.

SATUAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN PERALATAN

NO	JENIS KENDARAAN	BESARNYA CC/SILINDER	JATAH LITER MAKSIMAL PER HARI	KET.
1	2		3	4
1.	KENDARAAN PERORANGAN DINAS			
	a. Sedan	2.000 - Keatas	29	
	b. Jepp	2.000 - Keatas	29	
	c. Mini Bus	2.000 - Keatas	29	
2.	KENDARAAN DINAS JABATAN			
	a. Mini Bus :			
	1) Sekretaris Daerah	2.000 - Keatas	29	
	2) Kepala SKPD:	1.200 - 2.000	15	
		2.000 - Keatas	17	
	b. Kendaraan Roda 2	110 - 150	2	
		150 - Keatas	3	

		2.000 - Keatas	17	
	b. Pick Up / Doubel Cabin	1.200- 2.000	15	
		2.000 - Keatas	17	
	c. Pick Up / Doubel Cabin Patwal Bupati/Wakil Bupati	2.000 - Keatas	29	
	d. Bus	2.000 - 3.000	20	
		3.001 - 4.000	22	
		4.000 - Keatas	25	
	e. Truk	1.700 - 2.000	15	
		2.001 - 3.000	20	
		3.000 Keatas	25	
	f. Sepeda Motor	110 - 150	3	
		150 - Keatas	5	
	g. Kendaraan Air			
	h. Speed Boat	25 PK	50	
		40 PK	70	
		80 PK	150	
		150 PK	200	
		200 PK	300	
4	PERALATAN			
	Diesel Generator	25 - 50 Kva	3	
		50 - 150 Kva	5	
		150 - 350 Kva	7	
		350 Kva Keatas	10	
	Mesin potong rumput		3	

XIX. STANDAR BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KEBUTUHAN TIM/RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON

NO	URAIAN	SATUAN	JATAH LITER MAKSIMAL PER HARI
1	2	4	5
	KENDARAAN RODA DUA		
1.	Kecamatan Pasarwajo	OH	5
2.	Kecamatan Kapuntori	OH	12
3.	Kecamatan Lasalimu	OH	10
4.	Kecamatan Lasalimu Selatan	OH	9
5.	Kecamatan Wabula	OH	7
6.	Kecamatan Wolowa	OH	7
7.	Kecamatan Siotapina	OH	8
	KENDARAAN RODA EMPAT		
1.	Kecamatan Pasarwajo	OH	12
2.	Kecamatan Kapuntori	OH	30
3.	Kecamatan Lasalimu	OH	30
4.	Kecamatan Lasalimu Selatan	OH	25
5.	Kecamatan Wabula	OH	15
6.	Kecamatan Wolowa	OH	15

Pemberian biaya Bahan Bakar Minyak diberikan kepada TIM dan Relawan penanggulangan Bencana COVID-19 yang menggunakan kendaraan Roda Dua dan atau Roda Empat, dengan tempat keberangkatan dari pasarwajo ke kecamatan tujuan pergi pulang.

Pemberian Biaya bahan bakar minyak dapat diberikan hanya kepada tim dan atau Relawan yang menggunakan kendaraan roda dua dan atau roda empat yang tidak dibebankan pada anggaran SKPD.

XX. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	4	5
1.	Gedung bertingkat	M2/Tahun	197,000
2.	Gedung tidak bertingkat	M2/Tahun	144.000
3	Halaman gedung bangunan kantor	M2/Tahun	10000

XXI. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL KHUSUS (MOBIL DAMKAR) DAN BELANJA ASESORIS KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	kendaraan operasional khusus (MOBIL DAMKAR)	unit /tahun	50,000,000.00
2	belanja asesoris kendaraan dinas roda empat		
	a. kendaraan dinas perorangan	per unit	6,000,000.00
	b. kendaraan dinas jabatan	per unit	5,600,000.00

XXII. SATUAN BIAYA PEMAKAIAN AIR PERKANTORAN DAN RUMAH DINAS JABATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	1 sampai dengan 10 m ³	m ³ /BULAN	7600,-
2.	10 m ³ keatas	m ³ /BULAN	8900,-
3	1 sampai dengan 10 m ³	m ³ /BULAN	12,000,-
4	10 m ³ keatas	m ³ /BULAN	51,000,-

XXIII. SATUAN BIAYA PEMAKAAN LISTRIK PERKANTORAN DAN RUMAH DINAS
JABATAN/BANGUNAN GEDUNG INDUSTRI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	BIAYA PEMAKAAN LISTRIK		
	Daya 6600 VA	/bulan	4300000
	Daya 240000 VA	/bulan	38000000
	Daya 2200 VA	/bulan	775000
	Daya 13200 VA	/bulan	775000
	Daya 900 VA	/bulan	500000
2.	LISTRIK BANGUNAN/GEDUNG INDUSTRI	/bulan	5,500,000.00
3.	Satuan harga biaya Pulsa token listrik		
	a. 13,2 kWh	Pulsa	25,000
	b. 33,1 kWh	Pulsa	55,000
	c. 66,2 kWh	Pulsa	105,000
	d. 132,3 kWh	Pulsa	205,000
	e. 328,9 kWh	Pulsa	505,000
	f. 659,7 kWh	Pulsa	1005,000

XXIV. SATUAN BIAYA LISTRIK PENERANGAN LAMPU JALAN UMUM

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	Lampu Jalan Umum	Tahun	1,200,000,000.00

XXV. BELANJA JASA BERLANGGANAN APLIKASI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Aplikasi SIDAJUL (SISTIM JUAL ON LINE)	pertahun	2,500,000.00

XXVI. SATUAN BIAYA PEKERJAAN PARTISI RUANGAN BAHAN ALUMUNIUM DAN KACA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Partisi Ruang Kerja	M2	1,000,000.00

XXVII. JASA KALIBRASI PERALATAN METROLOGI TIMBANGAN ELEKTRONIK

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	Jasa Kalibrasi	unit/tahun	20,000,000.00

XXVIII. BELANJA SEWA KAWAT INTERNET /SERVER/JASA MANAGE SERVER KOLOKASI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	4	5
1	BEBAN JASA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET		
	a. internet 10 MBPs	Per Bulan	500,000,-
	b. internet 20 MBPs	Per Bulan	1,000,000,-
	c. internet 30 MBPs	Per Bulan	1,500,000,-
	d. internet 100 MBPs	Per Bulan	2,000,000,-
3	Sewa Server Kolokasi	tahun	24,000,000
4	Jasa Manage Server Kolokasi	tahun	55,000,000

XXIX. HONORARIUM PERSONIL BAND, PENARI DAN PENABUH/PENGIRING, TEKHNI SI PANGGUNG

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Personil Band	OJ	150.000,-	Max 7 Jam
2	Penari	OK	150.000,-	
3.	Penabuh	OK	100.000,-	
4.	Crew Alat Band	OH	500.000,-	
5.	Penata Panggung (Stage Crew)	OK	500.000,-	
6.	Sound Sistem Engineering	OJ	150.000,-	

XXX. HONORARIUM INSTRUKTUR/PELATIH DAN PERSONIL MARCHING BAND.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Instruktur/Pelatih	OJ	100.000,-	Max 8 Jam/Bulan
2	Peserta/Personil	OB	75.000,-	

XXXI. HONORARIUM PETUGAS/PERSONIL UPACARA HARI - HARI BESAR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Perwira Upacara	OK	650.000,-
2.	Perwira Keamanan	OK	550.000,-
3.	Komandan Upacara	OK	450.000,-
4.	Pengatur Upacara/Protokol	OK	300.000,-
5.	Petugas Pembaca Naskah/Teks	OK	250.000,-
6.	Petugas Pembawa/Pengibar Bendera.	OK	250.000,-
9.	Pembawa Obor Induk	OK	250.000,-
10.	Cadangan Personil Upacara(Perwira Upacara/Perwira Keamanan/ Komandan Upacara)	OK	200.000,-
13.	Personil Korp Musik (KORSIK)	OK	100.000,-

XXXII. UANG HARIAN PESERTA DEMO TENUN.

NO	URAIAN	JUMLAH ORANG MAX	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Uang Harian Peserta Demo Tenun	200	OH	350.000,-

**XXXIII. HONORARIUM TENAGA AHLI/PROFESIONAL KHUSUS
KEGIATAN/EVEN BUDAYA DAN KEPARIWISATAAN.**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	PEMAIN MUSIK TRADISIONAL DAN KREASI:		
	a. Penabuh	OK	1.750,000,-
	b. Pemain Band	OJ	150,000,-
	c. Pelatih	OK	2.000,000,-
	d. Pemain Gambus	OK	1.000,000,-
2.	TARIAN		
	a. Penari	OK	2.000,000,-
	b. Penata Rias	OK	2.000,000,-
	c. Pelatih	OK	2.000,000,-
3.	FASHION SHOW		
	a. Model	OK	2.500,000,-
	b. Desainer	OK	3.000,000,-
4.	PENJAGA STAND PAMERAN	OJ	100.000,-
5.	PEMANDU WISATA/GUIDE	OK	1.500,000,-
6.	DIVING		
	a. Instruktur	OK	2.000,000,-
	b. Dive Master	OK	2.000,000,-
7.	FESTIVAL BUDAYA TUA /TRADISIONAL		
	a. Peserta Posuo	OK	400,000,-
	b. Dukun/ Bhisia	OK	1.000,000,-
	c. Lebe Posuo	OK	400.000,-
	d. Peserta Pedolehole	OK	500,000,-
	e. Pakande Kande (penjaga talang)	OK	750,000,-
	f. Peserta Tandaki	OK	750,000,-
	g. Peserta Posusu	OK	750,000,-
8.	TENAGA AHLI		
	a. Tenaga Ahli Sound Sistem Engineering	OJ	150,000,-
	b. Crew Alat Band	OH	500.000,-
	c. Penata Panggung (Stage Crew)	OK	500.000,-
	d. Disigner Lokasi Kegiatan	OK	2.000.000,-
	e. Penyanyi Lokal	O/Lagu	150.000,-
	f. Pemandu Wisata		
	1) Instruktur	OH	600.000,-
	2) Guide	OH	350.000,-

XXXIV. HONORARIUM PENCERAMAH/PENDAKWAH KHUSUS KEGIATAN KEAGAMAAN.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Penceramah/ Pendakwah Dari Luar Daerah	OK	25.000.000,-
2.	Penceramah/ Pendakwah Dari Dalam Daerah	OK	25.000.000,-

XXXV. BIAYA JASA/TENAGA AHLI/PROFESIONAL (SHOW ARTIS)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Grup Musik/Band	Paket /even	250.000.000,-
2.	Artis Penyanyi	Orang/even	75.000,000,-
3.	Asisten/Manajer	Orang/even	5.000,000,-
4.	Artis Liputan	Orang/even	25.000,000,-
5.	Disc Jockey (DJ)	Orang/even	25.000,000,-

XXXVI. SEWA BARANG/JASA KEGIATAN PAMERAN/SHOW

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Lighting/Lampu	Paket/ Hari	30.000.000,-
2.	Rigging Gantung Sound Sistem	Paket/Hari	15.000.000,-
3.	Rigging Gantungan Ligting/Lampu	Paket/Hari	10.000.000,-
4.	Sewa Tenda	Petak, local /Hari	600.000,-
5.	Sewa Tenda Krucut/Karnavil	Petak, local /Hari	700.000,-
6.	Stand Pameran Luar Daerah	Meter	5.000.000,-
7.	Dekorasi Stand Pameran Luar Daerah	Meter	75.000.000,-
8.	Multi media	Paket /Hari	10.000.000,-
9.	LED Screen	Paket /Hari	5.000.000,-
10.	Cetak Baliho dan Umbul-Umbul	Paket /Meter	50.000,-

XXXVII. TENAGA AHLI /PROFESI/ PELIPUTAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli /Profesi Peliputan Dalam Daerah	OK	500.000,-
2.	Tenaga Ahli /Profesi Peliputan Luar Daerah	OK	1.000.000,-

XXXVIII. SEWA BARANG/JASA KEGIATAN TIM PECEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN KABUPATEN BUTON (TP2K KB/TIM PUSAT)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	2	3	4
1	Sewa Kantor (Tim Pusat/Jakarta)	Unit/Tahun	30.000.000,-
2.	Sewa/Rental Mobil (Tim Pusat/Jakarta)	Unit/Bulan	2.000.000,-

XXXIX. TENAGA AHLI/PEROFESIONAL PELIPUT BERITA NASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli/ Perofesional Peliput Berita Nasional	OK	2.500.000,-

BUPATI BUTON,

Cap/ Ttd

LA BAKRY